



## **Telaah Prinsip Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Analisis Q.S. An-Nisā' Ayat 29)**

**Dainuri<sup>1</sup>, Tika Diliana<sup>2</sup>, Laila Murningsih N.W<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Al-Hikmah Indonesia

[dainuri122@gmail.com](mailto:dainuri122@gmail.com)

**Abstrack :** One of the important muamalah activities in the daily lives of Muslims is buying and selling. Islam provides clear and strong guidelines regarding the principles to be followed in every transaction involving buying and selling, as outlined in the Quran and Hadith. The views of the commentators regarding buying and selling in Surah An-Nisa, verse 29, are interesting to examine. Why does Allah refer to the parable of the Arab society of ignorance in the past? It is possible that this parable represents a reality that exists and remains unchanged today. Therefore, it is crucial that Allah discusses buying and selling and its status. Buying and selling transactions truly play a vital role in human life. They provide a means for people to meet each other's needs. The existence of buying and selling activities also demonstrates that humans are social creatures who require the involvement of other humans to fulfill their needs. Nowadays, the buying and selling of goods in sacks is commonplace in society. This system, in which prospective buyers cannot directly inspect the condition and quality of the goods they wish to purchase, raises questions regarding their validity under Sharia law. The purpose of this study is to analyze the compliance of these transactions with the principles of Sharia law, particularly regarding the contract, honesty, and willingness of both parties.

**Keywords:** Principle, Buy And Sell

### **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an diwahyukan sebagai hidayah bagi bani Adam dalam hal akidah, syariat dan akhlak dengan penempatannya sebagai basis sumber hukum dalam penyelesaian perkara kehidupan. Peran prinsipil dari al-Qur'an adalah sebagai tuntunan dalam operasional kehidupan hamba Allah di bagian manapun di dunia. Peran penting al-Qur'an ini agar menjadikan manusia sebagai insan yang beradab dan berbudaya. Maka al-Qur'an bisa dikatakan juga sebagai jawaban Allah



terhadap kebutuhan manusia akan petunjuk operasional dalam mengarungi hidup di dunia ini.<sup>1</sup>

Al-Qur'an bukan hanya mengurus berkenaan dengan ibadah (*hablum minallah*), tapi lebih integral dari sekedar kitab suci yang mencakup berbagai aspek kehidupan (termasuk perekonomian) dan mengatur berbagai hal yang menjadi kebutuhan makhluk. Terlebih lagi al-Qur'an menyebutkan manusia sebagaipemimpin di muka bumi. Kata pemimpin ini sering diartikan sebagai makhluk yang berbudaya, karena kebutuhan manusia yang sangat kompleks.<sup>2</sup>

Al-Qur'an merupakan ucapan Allah (*verbum dei*) dalam bahasa Arab yang disampaikan melalui Rasulullah SAW dan menjadi mukjizat bagi beliau. Muatan risalah Ilahi yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW sejak awal abad ke-7 tersebut telah meninggalkan dasar untuk dipraktikkan umat manusia dalam bidang privat maupun publik dalam berbagai ragam kehidupan. Al-Qur'an akan selalu berada di hati orang mukmin karena selalu menjadi dasar pegangan hidup orang mukmin dalam bertutur dan berbuat dalam pengalaman kehidupan beragamanya.<sup>3</sup> Tanpa adanya interpretasi yang mendalam terhadap kitabullah ini akan membuat refleksi seorang mukmin terhadap kehidupan akan tidak terarah.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'āmalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu'āmalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari mu'āmalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis

---

<sup>1</sup> Taufik Adnan Amal dan Syamsurizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), 42.

<sup>2</sup> Rodiah dkk., *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 267

<sup>3</sup> W. Montgomery Watt, *Pengantar Studi al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 10

<sup>4</sup> hamdan dkk., *Studi Al-Qur'an Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Idea Pres, 2011), 109



(serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.<sup>5</sup>

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (zoon politicon) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia guna mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup> jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sebagai muslim, dalam transaksi jual beli yang dilakukannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat Islam serta harus menjauhi segala hal yang diharamka Sebagaimana Nabi Muhammad saw tidak mengijinkan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara tidak baik, tidak memisahkan barang kualitas bagus dengan barang yang memiliki kualitas tidak bagus. Padahal Allah telah dengan jelas memberikan larangan manusia menikmati harta yang diperoleh dengan jalan yang bathil.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli merupakan alah satu aspek fundamental dalam ekonomi islam. Dalam konteks syariah, jual beli tidak hanya dilihat sebagai pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Jual beli itu sendiri menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran) sedang menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang ibenarkan. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama

---

<sup>5</sup> Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta; Qisthi Press, Cet.II, 2014), 35.

<sup>6</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, 1

<sup>7</sup> urhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), Article 7.

<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.1284>



manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dalam banyak keterangan al- Qur'an dan Hadits Nabi.

Dalam Islam, setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah. Syarat-syarat ini mencakup kejelasan objek transaksi, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (gharar). Jual Beli secara Gharar (yang tidak jelas sifatnya) adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di dalamnya terdapat unsur judi (maysir).<sup>8</sup>

## **Kajian Pustaka**

### **Konsep Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Sunnah**

Dalam khazanah Islam, jual beli (al-bay') secara bahasa bermakna pertukaran; dalam istilah fikih, ia adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi berdasarkan kerelaan para pihak serta tidak bertentangan dengan syariat. Literatur fikih klasik dan kontemporer—antara lain As-Sayyid Sabiq, Nasrun Haroen, Abdullah, Mardani, dan Rozalinda—menjadi rujukan umum definisi dan batasan praktiknya. Pada tingkat nash, QS. An-Nisā' [4]:29 menegaskan larangan memakan harta secara batil serta memperbolehkan perniagaan “**an tarāḍin**” (suka sama suka), sedangkan QS. Al-Muṭaffifin [83]:1–3 mengecam kecurangan takaran/ukuran sebagai bentuk ketidakjujuran dalam transaksi. Rumusan definisi dan ayat-ayat ini juga telah diangkat dalam naskah Anda.

### **Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Berbagai rujukan fikih muamalah dan tafsir menggarisbawahi prinsip ajarannya, yang dalam naskah Anda dirangkum sebagai: tauhid, kerelaan (riḍā), kemanfaatan/kemaslahatan, keadilan (tidak saling menzalimi), kejujuran/transparansi, kebebasan/khiyār, akhlak (ṣidq, amānah, tablīgh, faṭānah), serta keabsahan (memenuhi rukun & syarat). Prinsip-prinsip ini menjadi kriteria evaluasi syariah untuk menilai bentuk transaksi kontemporer.

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007),. 7



## Asbāb al-Nuzūl QS. An-Nisā' [4]:29

Penjelasan asbāb al-nuzūl (antara lain via Al-Wāḥidī) menempatkan ayat ini dalam konteks praktik pra-Islam yang sarat manipulasi, syarat batil, dan eksploitasi. Riwayat yang dinukil dari Ibnu Jarīr/ Ibnu ‘Abbās menunjukkan larangan pola “jual-beli plus syarat bathil yang menzalimi salah satu pihak”, sehingga legitimasi syariah digantungkan kepada unsur **tarāḍin** (kerelaan yang jujur) dan bebas dari praktik batil. Naskah Anda telah memetakan pokok-pokok konteks ini sebagai dasar etik–hukum perdagangan.

## Tafsir Klasik atas QS. An-Nisā' [4]:29

**Ibnu Katsīr** menekankan ayat ini sebagai pagar keadilan dalam perniagaan sehingga setiap pengambilan harta harus melalui jalan yang sah dan diridhai kedua pihak. **Al-Qurṭubī** memperluas makna “al-bāṭil” meliputi riba, penipuan, gharar, dan segala bentuk kecurangan yang menafikan keadilan. **Al-Māwardī** menyoroti *riḍā* sebagai kepuasan batin yang lahir dari keadilan informasi dan kejelasan akad. Uraian ini menjadi landasan hermeneutik untuk menguji validitas transaksi modern.

## Gharar, Maysir, dan Transparansi Informasi

Gharar (ketidakjelasan yang material) dan maysir (untung-untungan/spekulasi) dilarang karena merusak kepastian hak–kewajiban. Prinsip kejujuran menuntut **keterbukaan atribut objek** (jenis, mutu, kuantitas), **harga**, dan **waktu/cara penyerahan** agar asimetri informasi tidak memaksa pihak lemah menerima risiko tersembunyi. Penegasan larangan *tadlīs* (penyamaran/penipuan) dalam naskah Anda menutup ruang justifikasi pada praktik yang sengaja menyembunyikan cacat barang atau kondisi akad.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan desain studi pustaka, menempatkan Al-Qur’an—khususnya Q.S. An-Nisā' [4]:29 dan Al-Muṭaffifīn [83]:1–3—serta hadis bertema kejujuran, *khiyār*, dan larangan penipuan sebagai data primer; sementara tafsir klasik (Ibn Katsīr, Al-Qurṭubī, Al-Māwardī) dan literatur fikih muamalah kontemporer (As-Sayyid Sābiq, Nasrun



Haroen, Abdullah, Mardani, Rozalinda) menjadi sumber sekunder utama yang telah tercantum dalam naskah Anda.

Data dikumpulkan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur yang mu'tabar lalu diseleksi berdasarkan otoritas dan relevansi. Analisis dilakukan secara tematik atas Q.S. 4:29, dipadukan dengan analisis isi dan komparatif-tafsir untuk menyoroti prinsip-prinsip transaksi (*ridā/tarāḍin*, keadilan, kejujuran, maṣlahah, *khiyār*, serta rukun-syarat akad), kemudian diaplikasikan pada kasus jual beli "bal/karangan" guna menilai kadar *gharar*, transparansi informasi, dan keabsahan akad. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan audit jejak analisis; batasan penelitian bersifat normatif-tekstual sehingga tidak bermaksud memotret perilaku pasar secara empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Dalam kaidah bahasa Arab, istilah jual beli secara umum dikenal dengan nama al-bay' yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi'il madli باع yang bermakna menjual. Sementara itu, kata membeli sebenarnya memiliki kosa kata tersendiri yaitu kata syara-a yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi'il madli اشترى.<sup>9</sup> namun walaupun demikian, kata البيع Sesungguhnya merupakan kata yang telah mencakup kedua makna tersebut, yaitu mengandung makna menjual dan membeli, atau dengan kata lain, kata al-bay' selain bermakna menjual juga bermakna membeli sekaligus.<sup>10</sup> Sementara itu menurut As-Sayyid Sabiq definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara suka rela dan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan

<sup>9</sup> Munawir, A.W. (1997). Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia terlengkap. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), 10

<sup>10</sup> Abdullah, R. Fikih muamalah. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 48

<sup>11</sup> Sabiq, A. S. Fiqh as-sunnah. (Beirut: Dar al-Fikr 1983). 78



dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing- masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

## **Prinsip Ketuhanan (Tauhid)**

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>12</sup>

## **Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah)**

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain.<sup>13</sup> Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan

## **Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan**

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan

## **Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli,

---

<sup>12</sup> Mardani. Hukum sistem ekonomi Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015). 45

<sup>13</sup> idayat, A.BStudies in the Islamic law of contracts: The prohibition of gharar. (Kuala Lumpur: International Law Book Service . 1998). 45



---

demikian halnya sebaliknya Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.<sup>14</sup>

## **Prinsip Kejujuran**

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.<sup>15</sup>

## **Prinsip Kebebasan**

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.<sup>16</sup> Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya

## **Prinsip Akhlak/ Etika**

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang

---

<sup>14</sup> Rozalinda Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2014). 56

<sup>15</sup> Mursal dan Suhadi. Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup. Jurnal Penelitian. 9(1). 67-92.

<sup>16</sup> Azhar, A.B. Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata Islam). (Yogyakarta: UII 2000).



diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya

## **Prinsip Sahih**

suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.

## **Asbabun Nuzul Q.S An-Nisa' ayat 29**

Al-Wahidi berkata, "Tidak mungkin dapat mengetahui tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya.<sup>17</sup> Oleh karena itu mengetahui asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat Al Qur'an) merupakan hal yang sangat penting, karena mengandung beberapa faidah, di antaranya:

1. Untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Ta'ala.
2. Sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala dan pembelaan atas Rasul-Nya.
3. Sebagai bukti pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya, dengan melapangkan kesusahan dan menghilangkan kesedihan mereka.
4. Memahami ayat dengan pemahaman yang benar.<sup>18</sup>

Menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas. menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa seseorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslim.<sup>19</sup>

## **Analisis Surah An-Nisa (4:29) Mengenai Jual Beli**

Analisis Surah An-Nisa (4:29) Mengenai Jual Beli dengan Keridhoan (Ridha) Surah An-Nisa (4:29) berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...". Ayat ini secara khusus berbicara mengenai prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam

<sup>17</sup> s-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al- Qur'an*, (Gema Insani, Jakarta, 2008), 78

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Darus Sunnah Press, 2008), 31-34

<sup>19</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid II*. (Surabaya: PT Bina Ilmu 2003), 6



melakukan transaksi ekonomi, terutama dalam konteks jual beli. Ayat ini mengajarkan bahwa segala bentuk pengambilan harta atau keuntungan yang tidak sah atau melanggar norma keadilan adalah perbuatan yang terlarang. Sebaliknya, jual beli yang diizinkan adalah yang didasarkan atas prinsip keridhaan (redha) kedua belah pihak. Prinsip Keridhaan (Ridha) dalam Jual Beli: Dalam konteks jual beli, redha merujuk pada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang didasari pada keadilan, transparansi, dan saling menghormati. Dalam

hukum Islam, transaksi yang sah adalah transaksi yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Hal ini penting untuk mencegah ketidakadilan, penipuan, atau eksploitasi pihak yang lebih lemah dalam transaksi

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini adalah dasar utama dalam menjaga keadilan dalam perdagangan dan menghindari cara-cara yang menzalimi atau merugikan pihak lain. Dalam hal ini, setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan penuh dari kedua belah pihak, yang didukung oleh pemahaman yang jelas tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan.<sup>20</sup>

Larangan Memakan Harta dengan Cara Batil. Dalam analisis ayat ini, "jalan yang batil" mengacu pada cara-cara pengambilan atau perolehan harta yang tidak adil atau tidak sah menurut syariat. Termasuk di dalamnya adalah tindakan seperti riba, penipuan, korupsi, atau eksploitasi ekonomi. Jalan yang batil juga mencakup transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (judi) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam jual beli. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara batil termasuk transaksi yang tidak sah secara syariah atau dilakukan dengan cara yang curang. Ini adalah peringatan bagi umat Islam untuk menjaga integritas dalam segala bentuk transaksi.<sup>21</sup>

Pentingnya Suka Sama Suka dalam Transaksi: Prinsip "suka sama suka" atau taradhin merupakan elemen penting dalam syariat Islam. Jual beli yang sah tidak hanya tentang kesepakatan harga, tetapi juga tentang memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, keridhaan kedua belah pihak merupakan cerminan dari transaksi yang adil. Tanpa prinsip ini, jual beli dapat berubah menjadi tindakan eksploitatif yang merugikan satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

---

<sup>20</sup> Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur'an al-Azhim. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, pp. 178-179

<sup>21</sup> Al-Qurthubi. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Vol. 5, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2003, p. 57



---

Menurut Al-Mawardi, redha dalam jual beli adalah bentuk kepuasan batin yang timbul karena keadilan dan kesepakatan yang jelas dalam transaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dan keadilan dalam penetapan harga dan kualitas barang.<sup>22</sup>

## **KESIMPULAN**

Pertama, Transaksi jual beli barang bal (karungan) dalam Islam merupakan praktik perdagangan yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan analisis hukum Islam, keabsahan transaksi ini sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal, kerelaan kedua belah pihak (ridha), kejelasan objek yang diperjualbelikan, dan kesepakatan harga. Kedua, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam secara spesifik terdiri atas prinsip kerelaan (ridhaiyyah), prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, prinsip keadilan, ketuhanan (tauhid), prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip etika (akhlak), serta prinsip kebenaran (shahih)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qurthubi. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Vol. 5, Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2003
- Al-Mawardi. Al-Nukat wa Al-'Uyun. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008
- Abdullah, R. Fikih muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur'an al-Azhim. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999
- Mardani. Hukum sistem ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007
- Rozalinda Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014
- Rodiah dkk., Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep, Yogyakarta: eLSAQ, 2010
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid II. Surabaya: PT Bina Ilmu 2003
- Said Abdul Azhim, Jual Beli, Jakarta; Qisthi Press, 2014
- Sabiq, A. S. Fiqh as-sunnah. Beirut: Dar al-Fikr 198

---

<sup>22</sup> Al-Mawardi. Al-Nukat wa Al-'Uyun. Vol. 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008, p. 133



# *Journal of Islamic Banking*

Volume 5, Nomor 2 Desember 2024

<https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/>

---

Taufik Adnan Amal dan Syamsurizal Panggabean, Tafsir Kontekstual Al-Qur'an,  
Bandung: Mizan, 1989